

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 26 , BD.2022/NO.26, TLD NO . . . : 18 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK

- Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran terutama pada pelaksanaan perjalanan dinas perlu pedoman dalam pelaksanaannya dan kewenangan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016; Pergub No. 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : 1. Kewenangan Pejabat yang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas diluar daerah sebagai berikut : a. Kepala Daerah, untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pengajuan telaah untuk Pejabat-Pejabat tersebut terlebih dahulu mendapat surat pengantar dari Sekretaris Daerah/ Plh Sekretaris Daerah; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan Perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Utama dan Fungsional Madya, Pejabat lainnya dan unsur lainnya, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada ditempat maka Pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) untuk usulan Perencanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Bidang Koordinasi, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) yang sesuai dengan bidang koordinasi tidak berada ditempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) lainnya yang berada ditempat; d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan Perencanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat Pengawas, Pejabat pelaksana dan Pengikut, dalam hal Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan

strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Kepala Badan Penghubung; dan e. Pimpinan DPRD untuk usulan Perencanaan Penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD. 2. Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut: a. Kepala Daerah untuk usulan Perencanaan Penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada ditempat, maka Pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan unsur lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang koordinasinya, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) yang dimaksud tidak berada ditempat/berhalangan maka Pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) lain yang berada ditempat; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan SKPD masing-masing, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD) tidak berada ditempat/berhalangan maka Pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sesuai dengan bidang koordinasinya; dan e. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pengikut. Dalam hal Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka Pejabat yang menyetujui adalah Plh. Kepala Badan Penghubung. Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagai berikut : a. Kepala Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Untuk Pejabat Pimpinan Pratama, Kepala Badan Penghubung dan pejabat lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada ditempat/berhalangan, maka Pejabat yang menandatangani adalah Plh. Sekretaris Daerah; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD dan Kepala Penghubung) untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, unsur lain dan pengikut. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD dan Badan Penghubung) tidak berada ditempat/berhalangan, maka Pejabat yang menandatangani adalah Asisten sesuai dengan bidang koordinasi; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah (Kepala Biro) untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan unsur lainnya serta pengikut; dan e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam huruf d tidak berada ditempat/berhalangan, maka Pejabat yang

menandatangani Asisten sesuai dengan bidang koordinasi.

Pejabat yang memverifikasi keberangkatan perjalanan dinas sebagai berikut : a. Kepala Biro Umum untuk SPPD Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah, dalam hal Kepala Biro Umum tidak ada ditempat/berhalangan maka Pejabat yang melakukan Verifikasi keberangkatan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian Administrasi keuangan dan asset; b. Kepala Bagian Administrasi dan/atau Kepala Sub Bagian tata usaha pada masing-masing Biro untuk SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah; c. Sekretaris SKPD untuk Inspektorat, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Prajadan Pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing, dalam hal Sekretaris SKPD tidak berada ditempat/berhalangan maka Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalan Dinas Adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; d. Kepala Bagian Administrasi, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan untuk secretariat DPRD dan Pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD; e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Kepala Badan Penghubung; dan f.Verifikasi keberangkatan perjalanan dinas mencakup ketersediaan anggaran dan kelengkapan dokumen perjalanan dinas yang terdiri dari telaah yang menggunakan aplikasi SIM-PD yang telah disetujui, surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas.

- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 11 Juli 2022 dan diundangkan pada tgl 11 Juli 2022
 - Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021